

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Calon pengantin adalah dua orang yang sedang menjalani proses persiapan menuju pernikahan. Istilah ini juga mencakup pasangan yang belum terikat secara hukum atau agama dan sedang dalam proses melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan menuju pernikahan. Usia minimal yang dianggap ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada rentang usia ini seseorang umumnya telah mencapai kematangan fisik dan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila seseorang menikah di bawah usia yang disarankan, diharapkan untuk menunda kehamilan hingga usia setidaknya 21 tahun. Kehamilan pada usia yang terlalu muda, terutama di bawah 20 tahun, memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan rendah, yang sekitar 20% mengalami stunting (Pusdiklat KKB, 2021).

Data tahun 2023 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, sebanyak 79,85% perempuan yang melangsungkan pernikahan sebelum usia 18 tahun telah hamil pertama kali sebelum berusia 18 tahun. Rinciannya adalah 4,67% mengalaminya pada usia 14 tahun, 4,16% pada usia 15 tahun, 20,36% pada usia 16 tahun, dan 50,66% pertama kali hamil pada usia 17 tahun. Sementara itu, dari perempuan yang melangsungkan pernikahan saat berusia 18 tahun atau lebih, mayoritas (54,55%) hamil pertama kali pada usia 20 tahun. Persentase perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun berdasarkan data tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama periode 2020 hingga 2022, Kota Bandar Lampung terdapat pada urutan ke 14 yang mana persentase perempuan menikah sebelum 18 tahun pada tahun 2020 yaitu 1,95%, lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang mana menjadi 2,70% dan pada tahun 2022 semakin meningkat menjadi 17,39%. Sementara persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020, terdapat 16,99% perempuan yang menikah sebelum 18 tahun, pada tahun 2021, turun menjadi

13,04%, tetapi pada 2022 mengalami peningkatan kembali perempuan yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 22,48% (Kementerian & Anak, 2023).

Menurut hasil penelitian Lia Meita Sari dan Muhammad Azinar pada tahun 2020 di Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penelitian tersebut melibatkan 70 responden yang terbagi dalam kelompok kasus pernikahan pada usia muda tercatat terjadi pada usia 16 tahun persentasenya mencapai 37,1%, pada usia 17 tahun mencapai 45,7%, pada usia 18 tahun mencapai 17,1%. Sebanyak 5,7% calon pengantin menikah pada usia 19 tahun, sementara 31,4% melangsungkan pernikahan pada usia 20 tahun. Di sisi lain 14,3% menikah pada usia 21 tahun, 31,4% pada usia 22 tahun, 14,3% pada usia 23 tahun, dan 2,9% pada usia 24 tahun (Sari et al., 2022).

Hasil penelitian Nurainun dan Yusuf Muri di KUA Kecamatan Rambah Hilir. Sebanyak 35 pasangan atau 70 calon pengantin menunjukkan bahwa secara keseluruhan kesiapan mereka untuk menikah berada pada kategori rendah dengan persentase skor 58,5%. Skor ini diperoleh dari berbagai aspek, seperti kesiapan emosional, sosial, peran, dan finansial. Oleh karena itu, meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin menjadi hal yang sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan pernikahan. Berdasarkan subvariabel dari berbagai aspek menunjukkan bahwa: kesiapan emosional tergolong rendah persentase 60%, kesiapan sosial juga berada pada tingkat rendah sebesar 64,2%, kesiapan dalam menjalankan peran tercatat rendah dengan persentase 54,2% dan kesiapan finansial pun termasuk rendah, yaitu sebesar 75,7% (Nurainun & Yusuf, 2022).

Hasil penelitian pada Retni, Margawati, dan Widjanarko di Kabupaten Seluma Bengkulu ditemukan bahwa mayoritas ibu hamil remaja mengalami status gizi yang kurang selama kehamilan, yang ditunjukkan melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). Sebanyak 66,7% dari mereka mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), 51,9% tidak mengalami peningkatan berat badan yang memadai dan 59,3% menderita anemia. Hasil analisis mengungkapkan bahwa KEK dan berat badan yang kurang selama kehamilan menjadi penyebab utama meningkatnya risiko BBLR, remaja yang menderita KEK memiliki 16,31 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR

dibandingkan dengan remaja yang tidak KEK. Selain itu, mereka yang mengalami penambahan berat badan yang tidak mencukupi selama kehamilan memiliki risiko 3,71 kali lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan remaja hamil yang peningkatan berat badan yang adekuat (Retni et al., 2016).

Status gizi ibu sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang janin selama kehamilan. Kekurangan asupan gizi selama kehamilan dapat berdampak negatif, bahkan dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap bayi yang dilahirkan. Salah satu indikator status gizi ibu adalah berat badannya dan berkaitan dengan Indeks Massa Tubuh (IMT), turut mempengaruhi pertumbuhan janin. Terdapat kaitan antara peningkatan berat badan selama kehamilan berkaitan dengan risiko kelahiran bayi berat badan lahir rendah (BBLR), sehingga penambahan berat badan ibu perlu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan janin. Jika kenaikan berat badan selama kehamilan tidak mencukupi, risiko melahirkan bayi dengan BBLR dapat meningkat.

Anak yang dilahirkan dari ibu menikah pada usia muda cenderung memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah serta lebih rentan mengalami masalah gizi, seperti stunting, kekurusan dan malnutrisi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh yang kurang optimal dari ibu yang belum mencapai usia 18 tahun, yang dapat mempengaruhi kondisi gizi anak secara negatif. Penelitian Afriani dan Wusqa mengungkapkan bahwa prevalensi gangguan pertumbuhan, khususnya tinggi badan, lebih sering terjadi pada anak dari ibu yang menikah saat masih muda. Artinya, semakin dini usia ibu saat menikah, semakin besar kemungkinan balita mengalami gizi kurang. Dalam tersebut, ditemukan bahwa ibu yang menikah sebelum usia 19 tahun memiliki 6 anak (24%) dengan gizi normal dan 7 anak (63,6%) yang mengalami stunting. Sebaliknya, ibu yang menikah pada usia 19 tahun atau lebih memiliki 19 anak (76%) dengan gizi normal dan hanya 4 anak (36,4%) yang mengalami stunting (Afriani & Wusqa Abidin, 2022).

Dengan pesatnya kemajuan zaman, teknologi internet kini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang pada gilirannya mendorong lahirnya media sosial. Media sosial adalah platform online yang hanya bisa diakses melalui internet, di mana pengguna dapat berbagi gagasan, mengekspresikan diri, dan

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan media sosial memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi pranikah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin dalam memulai kehidupan rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti karakteristik dan tingkat pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi pranikah di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten dengan prevalensi tertinggi dalam kasus perempuan menikah kurang dari 18 tahun pada tahun 2022 yaitu sebanyak 22,48%. Dengan demikian, pada penelitian ini rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran karakteristik dan pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi Pranikah di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan gambaran karakteristik dan pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi pranikah di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Diketuainya gambaran umur calon pengantin dan pengantin baru di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- b. Diketuainya gambaran tingkat pendidikan pada calon pengantin dan pengantin baru di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- c. Diketuainya gambaran pekerjaan pada calon pengantin dan pengantin baru di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

- d. Diketuainya gambaran sumber informasi tentang Kesehatan reproduksi, gizi prakonsepsi dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada calon pengantin dan pengantin baru di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- e. Diketuainya gambaran tingkat pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi Pranikah di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa informasi tentang gambaran karakteristik dan pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi pranikah di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

##### 2. Manfaat Aplikatif

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi KUA serta pasangan yang sudah menikah agar mendapatkan edukasi mengenai karakteristik pada calon pengantin dan pengantin baru dan tingkat pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi pranikah.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran karakteristik dan tingkat pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi pranikah di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini melibatkan semua calon pengantin dan pengantin baru yang terdaftar di KUA Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2025 di KUA Kecamatan Sumber Jaya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini mencakup gambaran karakteristik dan tingkat pengetahuan calon pengantin dan pengantin baru melalui aplikasi pranikah di KUA.